

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>14</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Plato, teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

##### a. Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

---

<sup>14</sup>Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hlm.24.

2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 110.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara serta bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.<sup>16</sup>Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.<sup>17</sup>

#### **b. Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 117.

<sup>17</sup>Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hal. 1-15.

<sup>18</sup>L.J. Van Apeldoorn, 1996. “ *Pengantar Ilmu Hukum*”, cet. Kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 11-12.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>19</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Carl Joachim Friedrich. *OpCit.*,hlm. 25.

<sup>20</sup>Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.,hlm.135.

### c. Teori Keadilan John Rawls

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.<sup>21</sup> Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls memercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilandilakukandenganmengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

---

<sup>21</sup>Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hlm. 278.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.<sup>22</sup>

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. perbedaan

---

<sup>22</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 146.

### 3. persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

#### **2.1.1. Pengertian Saksi**

Saksi merupakan salah satu alat bukti,<sup>23</sup> yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka Hakim, dalam suatu perkara di persidangan. Seorang saksi tentunya memiliki hak dan kewajiban.

Hukum sebagai suatu aturan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, akan tetapi hukum tersebut berasal dari masyarakat, yang kemudian oleh masyarakat dipergunakan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada ditengah-tengahnya, oleh sebab itu maka merupakan suatu kenyataan yang harus

---

<sup>23</sup>Pasal 1866 KUH Perdata

diakui bahwa: "Dimana ada masyarakat, maka disitu pula pasti ada hukum(*Ubi societas ibi ius*)".

Hukum haruslah ditegakkan. Dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*) di Pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian, saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. "Pasal 164 H.I.R, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah."

Istilah "saksi" tentu bukan merupakan istilah yang baru dalam dunia ilmu hukum, khususnya pada hukum acara. Darwan Prinst, menentukan bahwa: "Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara."

B.N. Marbun, menentukan saksi, sebagai berikut:

- 1) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian;
- 2) Orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
- 3) Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>[http://hetanews.com/article/192/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam\\_perkara-perdata](http://hetanews.com/article/192/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam_perkara-perdata) (diakses 19 mei 2014 19:39).

Menurut sifatnya, saksi dapat dibagi atas, sebagai berikut:

- 1) Saksi kebetulan. Yang dimaksud dengan saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi perkara. Saksi demikian misalnya para tetangga, orang yang secara kebetulan melihat, ataupun mendengar peristiwa itu;
- 2) Saksi sengaja. Saksi demikian adalah saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan. Misalnya: Kepala Desa, Camat, Notaris, dan lain-lain.

Adapun yang dilarang menjadi saksi itu, sebagai berikut:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2) Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan jelas bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
- 4) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, menentukan bahwa : ”Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim”. ”Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 1909 ayat(1) KUH Perdata.

Pendapat lain mengenai hak, sebagaimana ditegaskan oleh B.N. Marbun, dimana beliau menentukan bahwa: “Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu”.<sup>26</sup>

“Secara umum hak dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu hak mutlak atau hak absolut (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*), dan hak relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*). Hak mutlak atau hak absolut merupakan setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain, dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak mutlak atau hak absolut terdiri dari Hak Asasi Manusia, hak publik absolut, dan sebagian dari hak privat. Sedangkan hak relatif (nisbi) merupakan setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak ini timbul akibat terjadinya perikatan. Hak relatif (nisbi) terdiri dari hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif.”

Dalam hal memberikan keterangan di persidangan, saksi juga mempunyai hak. Dapat diketahui bahwa yang menjadi hak saksi dalam perkara perdata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat oleh Hakim;
- 2) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila mempunyai hubungan sedarah atau semenda, mempunyai hubungan perkawinan, ataupun tidak mempunyai hubungan perkawinan lagi karena sudah bercerai;

---

<sup>26</sup><http://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat> (diakses tanggal 11 april 2017 pukul 16:50).

- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia;
- 4) Hak untuk mengangkat penerjemah, apabila saksi bisu.

Selain memiliki hak, seorang saksi tentunya juga memiliki kewajiban. Secara umum kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan, untuk atau setelah mendapatkan hak. Desy Anwar menentukan bahwa: "Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan, tugas kewajiban, tugas pekerjaan, perintah yang harus dilakukan".

Dapat diketahui bahwa yang menjadi kewajiban saksi dalam perkara perdata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- 2) Kewajiban untuk melakukan sumpah sebelum memberikan keterangan;
- 3) Kewajiban untuk tidak bercakap-cakap selama jalannya persidangan, kecuali pada saat memberikan keterangan.

## **2. Syarat Formil Saksi dalam Hukum Acara Perdata**

Syarat formil saksi dalam hukum acara perdata dapat disederhanakan menjadi 2 (dua) kategori, pertama terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk menjadi saksi dan kedua terkait tata cara dan prosedur (*ubo rampe*) pemberian kesaksian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara* (Ghalia Indonesia : Bogor, 2012) hlm., 190 – 191.

Pertama, terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi, pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut :

a) Pasal 172 R.Bg ayat (1) menerangkan mereka yang tidak boleh menjadi saksi adalah

- 1) Mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak.
- 2) Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu.
- 3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai
- 4) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun
- 5) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

b) Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah :

- 1) Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan
- 2) Suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai.

Adapun kelompok saksi yang memiliki hak pengunduran diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi, tetapi mereka menyatakan kesiapannya untuk bersaksi, tetap dapat didengar keterangannya.<sup>28</sup> Kelompok orang yang memiliki hak pengunduran diri diatur dalam Pasal 146 H.I.R dan 174 R.Bg., mereka adalah: 1) Saudara laki dan saudara perempuan serta ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak, 2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak, 3) Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Kedua, tentang tatacara dan prosedur pemberian kesaksian, ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya: 1) Saksi harus memberikan kesaksian depan persidangan (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg.), 2) Saksi harus disumpah (Pasal 147 H.I.R, 175 R.Bg. dan 1911 KUH Perdata) dan, 3) Saksi harus diperiksa satu-persatu (seorang demi seorang) (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, SH *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika : Jakarta,2010) hlm.,639.

<sup>29</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh a l- Qadha* (Rajawali Pers : Jakarta, 2012) hlm.,58 – 62.

## 2.1.2. Pengertian Pertimbangan Hakim

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>31</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>30</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hlm.,140.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.,141.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak

kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>32</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.<sup>33</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996) hlm.,94.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.,95.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

### **2.1.3. Putusan Pengadilan**

#### **1. Arti Putusan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya

adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>34</sup>

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Asas Putusan**

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 189 R.Bg, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman) :<sup>36</sup>

### **1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikatagorikan

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.,797.

<sup>35</sup>Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,( Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004) .

<sup>36</sup>*Ibid.*,hlm.,797.

putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>37</sup>

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

## 2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan

---

<sup>37</sup>M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm., 789.

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

### 3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan

---

<sup>38</sup>M.Yahya Harahap,.*Op.Cit.*,.hlm.,802.

tidakboleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

#### 4. Diucapkan di Muka Umum

##### a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.<sup>39</sup>

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didesain secara

---

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.,803 .

konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengkata. Memang hukum membenarkan pemeriksaan lembaga extra judicial berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegakan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum.

b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi :<sup>40</sup>

*Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

- 1) Tidak sah, atau
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>40</sup>M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm., 804.

c. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap diucapkan dalam Sidang Terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perkara perceraian menurut penjelasan Pasal 33 tersebut:

- 1) Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara,
- 2) Tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi – saksi.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperatif. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu bertentangan dengan moral.

Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan: putusan gugatan perceraian diucapkan dalam

sidang terbuka. Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

d. Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan

Prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum dilakukan dalam sidang gedung pengadilan yang ditentukan untuk itu. Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Praktik persidangan yang dilakukan dalam ruang kerja hakim, merupakan pelanggaran tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sekarang pasal 20 UU No. 4 Tahun 2005, yang menenukan pemeriksaan perkara dan pengucapan dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan. Apabila jika pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, semakin terjadi pelanggaran yang bersifat ganda.

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan ditempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu Pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 194 KUH Perdata,

membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruang sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip:

- 1) Pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum, dan
- 2) Putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

e. Radio dan Televisi Dapat menyiarkan langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Berdasarkan argumentasi, beberapa negara telah membolehkan penyiaran dan penyangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tidak bersifat absolut. Terdapat beberapa pembatasan (*restriction*) yang harus taati, antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan,
- 2) Harus lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan *fair trial* daripada mengedepankan liputan *highlights* yang bersifat dan bernilai hiburan (*entertainment*) komersial,
- 3) Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi,
- 4) Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar (*comments*) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pribadi (*privacy*) dan konfidensial dari pihak yang berperkara,

5) Pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yakni tidak dibenarkan berkomentar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan administrasi peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.

### **3. Formulasi Putusan**

Formulasi adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG.<sup>41</sup>

Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formulasi yang harus tercantum dalam putusan.

a. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah hal-hal berikut:

- 1) Dalil gugatan
- 2) Mencantumkan jawaban tergugat
- 3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Ketentuan perundang-undangan
- 6) Amar putusan

b. Mencantumkan Biaya Perkara

Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara.

---

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.,807.

Mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur dalam Pasal 181-12 HIR, Pasal 192-194 RBG. Dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Prinsip pembebanan biaya perkara
- 2) Pembebanan meliputi biaya putusan sela
- 3) Biaya putusan verstek kepada yang dijatuhkan verstek
- 4) Pembebanan biaya tambahan panggilan
- 5) Komponen biaya perkara

#### **4. Mencari dan Menemukan Hukum**

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan kepada perkara yang diperiksa, berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara
- b. Prinsip *curia novit jus*
- c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum.

Upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang benar, antara lain:

- 1) Ketentuan hukum positif
- 2) Dari sumber hukum tidak tertulis

3) Yurisprudensil

4) Traktat

5) Doktrin

### **5. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan**

Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadilii perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

a) Pengadilan sebagai katup penekan

b) Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum

Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi, yaitu:

1) Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat.

2) Sebagai wali masyarakat.

c. Kebebasan tidak bersifat mutlak

Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehaakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum.

d. Secara fundamental tidak demokratis

e. Hakim memeiliki imunitas personal yang total

## **6. Putusan ditinjau dari Berbagai Segi**

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 HIR, Pasal 196 RB.g, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 10 HIR, Pasal 191 RB.g yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim :

### **a. Dari aspek ketidak hadirannya para pihak**

Untuk mengantisipasi tindakan keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang mempekenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim :

- 1) Putusan gugatan gugur
- 2) Putusan verstek

### **b. Putusan ditinjau dari sifatnya**

Ditinjau dari segi sifatnya, yang terpenting di antaranya sebagai berikut:

- 1) Putusan deklaratif
- 2) Putusan konstitutif
- 3) Putusan condemnator

### **c. Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya**

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Putusan sela
- 2) Putusan akhir.

#### **2.1.4. Verstek**

##### **1. Pengertian Verstek**

Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak.

Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat sehingga diharapkan hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) (vide Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).

Adapun pengertian verstek menurut Yahya Harahap :

“Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.,382.

Sedangkan menurut Soepomo, verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak pada hari sidang pertama.<sup>43</sup>

## **2. Tujuan Verstek**

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada keharusan tergugat untuk datang dipersidangan. HIR/RBg memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang dipersidangan.<sup>44</sup>

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara.

## **3. Syarat-Syarat Verstek**

Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya tergugat.

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2) Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;

---

<sup>43</sup>R. Soepomo, Hukum Acara Perdata, hlm., 33.

<sup>44</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm., 107

<sup>45</sup>Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Praktek dan Teori, hlm., 21

- 3) Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- 4) Petitum tidak melawan hak;
- 5) Petitum beralasan.

Selanjutnya oleh Yahya Harahap mengemukakan syarat acara verstek sebagai

berikut :

- 1) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
- 2) Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Syarat yang dikemukakan Yahya Harahap lebih mencantumkan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan patut, serta mensyaratkan bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa disertai alasan yang sah. Yahya Harahap tidak mencantumkan sebagai syarat dijatuhkannya putusan verstek karena gugatan tidak melawan hukum serta gugatan beralasan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan acara verstek ada 2 (dua) tahapan pemeriksaan yaitu:

- 1) Tahap untuk menentukan terpenuhinya syarat-syarat perkara diputus dengan verstek, pada tahapan ini yang diperiksa adalah ketidakhadiran tergugat serta pemanggilannya apakah pemanggilan terhadap tergugat sudah sah dan patut.
- 2) Tahap untuk menetapkan gugatan dikabulkan atau tidak, pada tahap ini yang diperiksa adalah apakah gugatan (petitum) penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

#### 4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil putusan hakim tersebut bersifat memihak. Maka untuk itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dan dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan hakim tersebut dapat diperbaiki. Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap, suatu putusan tidak dapat lagi diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terdapat upaya hukum istimewa. Untuk upaya hukum istimewa ini hanyalah diperoleh dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang. Termasuk upaya hukum istimewa adalah peninjauan kembali dan *dendenverzet* (Perlawanan pihak ketiga).

Upaya hukum *verzet* merupakan perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (pasal 125 (3) jo. 129 HIR, 149 (3) jo 153 Rbg. Pada dasarnya perlawanan disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pernikahan terkadang memunculkan masalah-masalah yang mana mengacu kepada pertengkaran yang mengakibatkan perceraian antara suami dan isteri. Sebenarnya hal tersebutlah yang akan membuat kehidupan suami dan isteri harus lebih dewasa menghadapi setiap permasalahan. Tetapi, seringkali hal-hal yang mengacu kepada keributan yang membuat keharmonisan rumah tangga retak.

Dalam hal ini ingin melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus dalam perkara perceraian dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat). Serta bagaimana kedudukan saksi dalam persidangan, apakah mempengaruhi keputusan hakim dalam memutus perkara perceraian ini dan juga kesaksian para saksi sudah atau belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Karna keputusan hakim haruslah bersifat adil, tanpa memandang sebelah mata. Sebab inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Hal ini juga mengacu kepada keputusan hakim dalam mengambil sikap adil, mendengarkan dan mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh para saksi. Dan meneliti benar-benar apa yang dijelaskan para saksi untuk dapat memutuskan dengan rasa adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih lagi, masyarakat dalam hal ini Penggugat juga menginginkan hal yang serupa yaitu mendapatkan rasa keadilan dari putusan Majelis Hakim, karena apa yang sudah dialami Penggugat selama hidup dengan Tergugat sedikitnya merusak mental karna tidak terjalin dengan baik rumah tangga yang harmonis.

Maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap judul ini yaitu mengenai Kedudukan Saksi dalam Putusan yang Diputus dengan Verstek pada Perkara

Perceraian di Pengadilan Agama Medan (Studi Kasus Putusan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn).

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyediaan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama dalam kedudukan dan peran saksi telah memenuhi secara formil kesaksian dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara yang diputus dengan verstek.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa dasar pertimbangan bagi hakim dalam proses pembuktian perkara perceraian yang diputus dengan verstek dalam putusan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn adalah bahwa hakim menimbang dalam perkara ini telah menasehati Penggugat agar bersabar tidak melanjutkan gugatannya namun tidak berhasil, dengan demikian hal – hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>46</sup>Samsul Arifin, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University Press, 2012, hlm.,38.

Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

